**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

**(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)**

**Gillang Lesmana**

(Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan

Dalam Negeri, gillanglesmana@gmail.com)

ABSTRAK

Sumber pendapatan daerah berasal dari sektor pajak salah satunya adalah pajak reklame yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan asas desentralisasi guna dapat membiayai keperluan daerahnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, faktor penghambat dalam penyelenggaraan pajak reklame di Kota Pekanbaru, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan analisis kuantitatif dengan rumus kontribsi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyelenggaraan pajak reklame di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Sehingga, Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung masih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 Tahun persentase kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah berkisar pada angak 0-19% dan masuk dalam kategori kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat penyelenggaraan pajak reklame, seperti masih banyaknya jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran, kurangnya pengawasan, pemerintah belum memaksimalkan potensi pajak reklame yang lain, keterbatasan sumber daya, dan banyaknya reklame yang tidak berizin. Saran yang ingin disampaikan peneliti dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah penyempurnaan administrasi terkait subjek dan objek pajak reklame, peningkatan pengawasan dengan menambah jumlah personil tim pengawasan dan penertiban, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang intensif serta memanfaatkan sistem online dalam pengambilan izin.

Kata kunci : Kontribusi , Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

**PENDAHULUAN**

Pelayanan sebagai faktor utama dalam pendirian pondasi yang kokoh untuk menjalin serta membangun hubungan maupun komunikasi yang baik diantara negara dengan masyarakat. Pelayanan sebagai penghubung untuk mencapai tujuan bersama tentu harus mendapatkan perhatian yang lebih. Oleh karena itu, pelayanan publik diharuskan agar profesional dalam menjalankan segala bentuk tugasnya mengingat pelayanan publik tersebut adalah sampel dari keseluruhan wujud dari adanya kehadiran negara yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bentuk, sikap, tatanan serta tingkah laku dari pejabat pemerintah. Mengingat semua hal tersebut, maka diharapkan adanya hubungan yang saling menguntungkan sehingga menghasilkan hubungan timbal balik yang dapat terlaksa antara masyarakat dengan pemerintah (baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) guna mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bersama.

Pelayanan administratif yang kini sangat populer dan penting di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah pelayanan di bidang perizinan. Kondisi pelayanan perizinan yang selama ini terjadi di Indonesia adalah pelayanan perizinan yang terkesan berbeli-belit dan rumit, prosedur pengurusan yang cukup panjang dan menyita waktu yang tidak sebentar, dan maraknya pungutan liar (pungli) adalah beberapa contoh gambaran dari buruknya pelayanan publik yang ada. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi lambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Demi menciptakan keberhasilan berbagai iklim usaha dan investasi yang efektif di tingkat daerah, dimana kebijakan tersebut dirasa penting guna terwujudnya penyelenggaraan serta pengembangan peran pemerintah yang gigih dalam bersaing seiring dengan perkembangan perubahan zaman menuju modernisasi telah menjadi catatan maupun agenda yang sangat penting bagi pemerintah di berbagai penjuru Negara yang ada di dunia ini. Sistem pelayanan ini dimaksudkan agar proses perizinan yang dilakukan lebih singkat prosesnya sehingga akan memudahkan pemohon dalam mengurus perizinan. Dari sini sebenarnya telah terlihat komitmen pemerintah untuk dapat memudahkan pemohon dalam mengurus perizinan dengan mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam satu tempat sehingga proses yang dilakukan lebih cepat, baik dari segi prosedur, waktu, serta biaya yang dikeluarkan.

**Tehnik Pengumpulan Data**

**Observasi**, dalam penelitian ini kemudian menggunakan observasi tidak berstruktur hal ini dilakukan penulis, bahwa karena penulis tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan penulis tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Oleh karena itu penulis dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis kemudian dibuat kesimpulan.

**Wawancara**, dilakukan dengan tujuan mengetahui secara langsung keadaan dilokasi lapangan dimana yang di wawancarai merupakan subjek wawancara yang terpengaruh dengan kondisi objek yang diteliti. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tatap muka langsung dengan informan yang dianggap memiliki informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

**Dokumentasi,** ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

**Tehnik Analisis Data**

Peneliti juga menggunakan tehnik analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru. Data yang diakan digunakan adalah data sekunder berupa jumlah penerimaan pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Dalam menghitung kontribusi pajak reklame peneliti menggunakan rumus sebagaimana dimaksud Sadono Sukino (1985:21) :

**Kontribusi Pajak Reklame =**

 **Penerimaan Pajak Reklame x 100 %**

 **Penerimaan PAD**

Semakin besar kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kontribusi Pajak Reklame. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame dapat disusun kriteria berdasarkan hasil perhitungan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. 80 % -100% : Besar Sekali

b. 60 % - 79 % : Besar

c. 40 % - 59 % : Cukup Besar

d. 20 % - 39% : Cukup

e. 0 % - 19 % : Kecil

Selanjutnya untuk mempertegas langkah-langkah teknik analisis data yang dilakukan penulis menggunakan teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:337), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data akan dianalisis dengan langkah seperti berikut ini :

*Data Reduction* (Reduksi Data) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan keleluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai. Mereduksi data berarti merangkum, memilihh hal-hal pokok memfokuskan dalam hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

*Data Display* (Penyajian Data) Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

*Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan/verifikasi) Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-buktikuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan topografi demikian, Kota Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 20,1oC-35,6oC dengan Curah hujan yang terjadi di sepanjang tahun cukup tinggi, yaitu antara 2000 sampai 3500 mm/ Tahun. Penyinaran matahari rata-rata mencapai 62,2 % sehingga Kota Pekanbaru termasuk dalam daerah dengan iklim panas sedang. Musim hujan berlangsung selama bulan Januari-April dan September- Desember. Sedangkan, Musim Kemarau berlangsung selama bulan Mei-Agustus

Pelayanan administratif yang kini sangat populer dan penting di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah pelayanan di bidang perizinan. Kondisi pelayanan perizinan yang selama ini terjadi di Indonesia adalah pelayanan perizinan yang terkesan berbeli-belit dan rumit, prosedur pengurusan yang cukup panjang dan menyita waktu yang tidak sebentar, dan maraknya pungutan liar (pungli) adalah beberapa contoh gambaran dari buruknya pelayanan publik yang ada

Pemerintah dalam membentuk satu putusan kebijakan, selalu diimbangi oleh berbagai hal yang mampu menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu penunjang keberhasilan sebuah proses implementasi kebijakan yaitu melalui aspek sumber daya (SD). SD menjadi tolak ukur yang sangat vital bagi keberhasilan sebuah implementasi.

Pelayanan sebagai faktor utama dalam pendirian pondasi yang kokoh untuk menjalin serta membangun hubungan maupun komunikasi yang baik diantara negara dengan masyarakat. Pelayanan sebagai penghubung untuk mencapai tujuan bersama tentu harus mendapatkan perhatian yang lebih. Oleh karena itu, pelayanan publik diharuskan agar profesional dalam menjalankan segala bentuk tugasnya mengingat pelayanan publik tersebut adalah sampel dari keseluruhan wujud dari adanya kehadiran negara yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bentuk, sikap, tatanan serta tingkah laku dari pejabat pemerintah. Mengingat semua hal tersebut, maka diharapkan adanya hubungan yang saling menguntungkan sehingga menghasilkan hubungan timbal balik yang dapat terlaksa antara masyarakat dengan pemerintah (baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) guna mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bersama.

Pada tuntutan Era globalisasi saat ini pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan agar suatu Negara dapat mampu bersaing dengan Negara lain. Tingkat pendidikan suatu Negara akan berbanding lurus dengan partisipasi serta kontribusi seseorang dalam mendorong laju pembangunan. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan salah satu tolak ukur bagi kemakmura suatu bangsa.

Pembahasan mengenai analisis perekonomian Kota akan mencakup analisis perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru, analisis sektor strategis dan analisis kesempatan kerja di Kota Pekanbaru. segi sumber daya finansial. Sebuah implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila dapat memanfaatkan dan menerapkan sumber daya finansial atau ketersediaan dana dengan baik. Percuma saja jika sumber daya manusianya sudah dirasa mampu, sedangkan sumber daya finansialnya masih belum bisa diterapkan dengan baik. Data yang diperoleh dari Badan Statistik Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa PDRB Kota Pekanbaru mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 tahun. PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebesar Rp. 101.343.860,8 Juta meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 92.380.249,9 Juta.

Pemerintah dalam membentuk satu putusan kebijakan, selalu diimbangi oleh berbagai hal yang mampu menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu penunjang keberhasilan sebuah proses implementasi kebijakan yaitu melalui aspek sumber daya (SD). SD menjadi tolak ukur yang sangat vital bagi keberhasilan sebuah implementasi. Sumber daya yang dimaksud mencakup tiga hal penting yaitu SDM, sumber daya finansial, serta sumber daya sarana serta prasarana.

Sektor Perdagangan besar, Eceran, dan reparasi merupakan penyumbang tertinggi terhadap PDRB Kota Pekanbaru yaitu sekitar 30,40%. Kontribusi tertinggi kedua adalah sektor konstruksi yaitu sekita 29,70%. Serta sektor industri pengolahan sebesar 19,86%.

Selain itu, pelimpahan kewenangan pengelolaan dan penandatangan tersebut dilakukan karena sebelum peraturan bupati itu diturunkan, pelimpahan kewenangan pengelolaan dan penandatangan itu masih diurus oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan. Hal ini dilakukan demikian karena ada hal-hal teknis yang memang hanya dapat dilakukan oleh SKPD terkait.

Hukum dan aturan selalu melekat dalam hidup manusia. Oleh karena itu, setiap aturan yang ada selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman namun masih tetap memperhatikan etika yang berlaku secara umum atau universal. Selain itu, bahwa aturan yang ada juga akan menghasilkan sebuah kebijakan sebagai akibat dari kebutuhan dan tuntutan atas apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Komunikasi adalah bagian yang cukup penting bagi terlaksananya implementasi sebuah kebijakan. Komunikasi yang semakin bagus diantara berbagai pihak yang turut andil bagi penyelengaaraan proses kegiatan implementasi, maka asumsi kesalahpahaman yang akan terjadipun akan semakin kecil untuk dapat diketahui. Begitupula hal yang akan terjadi sebaliknya.

Koordinasi perlu dilakukan dalam kehidupan berorganisasi. Keterkaitan antara satu pihak dengan pihak yang lain tidak akan dapat berjalan efektif ketika kurang koordinasi dan komunikasi. Sebuah kebijakan akan menghasilkan berbagai macam kegiatan dan program yang dicanangkan. Kegiatan maupun program tersebut dapat berjalan ketika ada komunikasi dan koordinasi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak dapat langsung main hakim sendiri dalam proses pembuatan kebijakan. Musyawarah perlu dilakukan sebagai bagian dari aspirasi terhadap kebutuhan masyarakat.

 Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakatlah yang berperan penting dalam sebuah kebijakan. Karena masyarakat yang menjadi objek atau sasaran dalam pencapaian keberhasilan sebuah kebijakan. Masyarakatlah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oleh karena itulah maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu melakukan musyawarah atau menjalin aspirasi masyarakat sebagai bentuk dari komunikasi dan koordinasi dalam membuat suatu kebijakan. Koordiansi atau komunikasi tidak hanya dilakukan secara horizontal, namun secara vertikal pun perlu untuk dilakukan.

**Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru**

Menganalisis kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD di Kota Pekanbaru peneliti menggunakan teori analisis kontribusi dan efektivitas dengan membandingkan realisasi pajak relame dan target setiap tahun serta membandingkan antara penerimaan pajak reklame dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tabel di bawah memperlihatkan data realisasi pajak reklame dan target yang ingin dicapai 5 tahun terakhir :

**Realisasi dan Taget Penerimaan Pajak Reklame**

**Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Target** | **Realisasi** |
|  **(1)** |  **(2)**  |  **(3)** |  **(4)** |
| 1 | 2013 | 14,481,993,854 | 10,980,351,821 |
| 2 | 2014 | 50,000,000,000 | 11,815,981,285 |
| 3 | 2015 | 123,464,793,996 | 15,971,336,701 |
| 4 | 2016 | 92,031,689,057 | 20,470,208,511 |
| 5 | 2017 | 164,917,565,880 | 19,830,814,018 |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (diolah oleh peneliti)*

 Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung efektivitas penerimaan Pajak Reklame dengan menggunakan rumus efektivitas :

**(Realisasi Penerimaan : Target Pajak Reklame ) x 100 %**

**Tahun 2013**

**(14.481.993.854 : 10.981.351.821) x 100 % = 75.82 %**

**Tahun 2014**

**(11.815.981.285 : 50.000.000.000) x 100 % = 23.63 %**

**Tahun 2015**

**(15.971.336.701 : 123.464.793.996) x 100 % = 12.94 %**

**(Realisasi Penerimaan Pajak Reklame : Realisasi PAD) x 100 %**

**Tahun 2016**

**(20.470.208.511 : 92.031.689.057) x 100 % = 22.24 %**

**Tahun 2017**

**(19.830.814.018 : 164.917.565.880) x 100 % = 12.02 %**

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak selama kurun waktu 5 Tahun sangat berfluktuatif. Dari data yang telah diolah dan melihat indikator efektivitas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame sudah cukup efektiv apabila di lihat dari penerimaan pajak setiap tahun.

Mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah maka peneliti menyajikan data penerimaan pajak reklame dan penerimaan PAD Kota Pekanbaru sebagai berikut :

**Realisasi Pajak Reklame dan Penerimaan PAD**

**Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Pajak Reklame** | **PAD** |
|  **(1)** |  **(2)**  |  **(3)** |  **(4)** |
| 1 | 2013 | 14,481,993,854 | 372,758,359,748.08  |
| 2 | 2014 | 50,000,000,000 | 445,390,930,196.26  |
| 3 | 2015 | 123,464,793,996 | 492,212,805,175.71  |
| 4 | 2016 | 92,031,689,057 | 462,736,877,871.27  |
| 5 | 2017 | 164,917,565,880 | 577,923,430,707.33  |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018 (diolah oleh peneliti)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung besarnya kontribusi sektor Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dengan menggunakan rumus analisis kontribusi :

**Tahun 2013**

**(14.481.993.854 : 372.758.359.748) x 100 % = 3.885 %**

**Tahun 2014**

**(11.815.981.285 : 445,390,930,196.26) x**

**100 % = 2.65%**

**Tahun 2015**

**(15.971.336.701 : 492,212,805,175) x 100 % = 3.24 %**

**Tahun 2016**

**(20.470.208.511 : 462,736,877,871) x 100 % = 4.424 %**

**Tahun 2017**

**(19.830.814.018 : 577,923,430,707) x 100 % = 3.43 %**

 Hasil analisis peneliti, kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru berada pada kisaran 0-19 % berdasarkan kriteria kontribusi persentase ini masih menunjukan kontribusi yang kecil.

1. **Pembahasan**

Keberadaan pajak reklame dalam sistem keuangan daerah Kota Pekanbaru memiliki posisi yang cukup strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak reklame namun dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah daerah menemukan beberapa kendala yang menghambat usaha pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti rendahnya kontribusi pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. **Masih banyaknya jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran**

Partisipasi serta kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak merupakan determinan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti mendapatkan fakta bahwa jumlah wajib pajak pengguna jasa reklame yang masih menunggak pembayaran pajak reklame jumlahnya masih cukup banyak. Tabel dibawah ini menyajikan data rekapitulasi piutang reklame di Kota Pekanbaru :

**Rekapitulasi Piutang Reklame Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** |  **Saldo Awal**  |  **Penambahan Piutang**  | **Penerimaan Piutang dan Penerimaan Tahun Berjalan** |  **Saldo Akhir**  |
|
| 1 | 2011 | 189,472,030 | - | 92,000 | 189,380,030 |
| 2 | 2012 | 381,598,046 | 425,000 | 3,250,000 | 378,773,046 |
| 3 | 2013 | 159,914,448 |  | 1,031,250 | 158,883,198 |
| 4 | 2014 | 134,281,973 | 2,121,041 | 42,519,200 | 93,883,814 |
| 5 | 2015 | 202,887,514 | 28,709,375 | 45,791,376 | 185,805,513 |
| 6 | 2016 |  | 22,241,712,642 | 20,376,586,935 | 1,865,125,707 |
| **JUMLAH** | **1,068,154,011** | **22,272,968,058** | **20,469,270,761** | **2,871,851,308** |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018 (diolah oleh peneliti)*

Tabel diatas menunjukan bahwa masih banyaknya penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan pengguna jasa reklame. hal ini disebabkan oleh masih kurang sadarnya masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Selain itu petugas mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan kepada perusahaan atau badan usaha yang berdomisili di luar Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa :

Sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat sebagai pengguna reklame sekaligus wajib pajak masih rendah. Bisa dilihat dari keengganan masyarakat untuk mengurus izin dan melakukan pembayaran pajak atas reklame yang digunakan. Memang sosialisasi harus terus dilakukan oleh pemerintah. (wawancara tanggal 06 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, minimnya kesadaran wajib pajak ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait mekanisme pemungutan pajak reklame serta belum maksimalnya pemerintah dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib dalam pembayaran pajak reklame.

Dari hasil analisis peneliti diketahui bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pajak reklame menjadi faktor minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Sehingga pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

1. **Kurangnya pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dan Dinas-Dinas terkait dalam pengelolaan Pajak Reklame.**

Aspek pengawasan merupakan salah satu aspek penting utamanya dalam hal penertiban dan penataan reklame. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 bahwa sistem pengawasan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dan harus berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas lainnya. Pengawasan yang masih minim ini mengakibatkan banyaknya reklame yang sudah kadaluarsa namun masih terpasang.

Proses pengawasan untuk pajak reklame harus diperhatikan mulai dari tahap penyusunan prosedur sampai pada tahap pelaksanaannya. Hal ini menuntut tanggung jawab dari personil pemerintah sebagai unsur manajemen yang menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban sudah sesuai dengan prosedur yaitu dilakukan tiga kali dalam seminggu dan langsung melaporkan hasil pengawasan. Namun tim penertiban dan pengawasan ini terkendala dengan jumlah personil yang masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah reklame yang ada di Kota Pekanbaru. Kurangnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pajak reklame berakibat pada maraknya reklame yang sudah habis masanya (kadaluarsa) masih terpasang di beberapa tempat. Selain menyebabkan berkurangnya ruang untuk pemasangan reklame, keberadaan reklame yang sudah kadaluarsa mengganggu estetika penataan ruang di Kota Pekanbaru.

1. **Pemerintah belum memaksimalkan potensi pajak reklame yang lain**

Dunia Usaha di Kota Pekanbaru sangat dinamis dan berkembang cukup pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya jenis usaha baru di Kota Pekanbaru, Namun pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan keadaan ini untuk meningkatkan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah sejauh ini hanya fokus pada 3 jenis reklame yaitu Megatron, Toko, dan Kain namun belum mengkaji potensi-potensi lain yang selama ini luput dari perhatian Pemerintah. Perlu adanya kajian mengenai objek serta subjek pajak yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melihat potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan kontribusi pajak reklame serta dapat dijadikan acuan dalam penetapan target tahunan.

1. **Keterbatasan Sumber Daya**

Sumber Daya merupakan hal yang mutlak dalam suatu proses organisasi yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame sehingga upaya peningkatan penerimaan pajak reklame dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Ketersediaan sumber daya dari segi kuantitas dan kualitas juga menjadi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pajak reklame. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah :

Kenapa kita tidak bisa capai semuanya? Kita keterbatasan sumber daya, sumber daya manusia, peralatan, anggaran. Kalau ketiga ini cukup, cukup orang, cukup uang, cukup barang kita bisa tarik 75 Miliar. Namun karna keterbatasan ini kita cuma sanggup sampai 50 Miliar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa Badan Pendapatan Daerah kekurangan staf dalam mengurus banyaknya administrasi yang bersangkutan dengan pajak reklame. Selain kekurangan staf administrasi Badan Pendapatan Daerah juga kekurangan petugas operasional lapangan.

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala utama Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan realisasi pajak reklame di Kota Pekanbaru.

1. Banyaknya jumlah reklame yang tidak berizin

Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha untuk memasarkan barang dan jasa hasil produksi sehingga pemerintah daerah menyediakan lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan iklan perusahaan. Namun, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, ternyata masih banyak reklame yang termasuk dalam objek yang dikenai pajak terpasang tanpa izin pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh anggota Satpol PP dalam wawancara yang dilakukan peneliti, mengatakan bahwa :

Pelanggaran yang sering ditemui terkait dengan pajak reklame umumnya ada tiga. Yang pertama, reklame yang sudah kadaluarsa tapi tidak diperpanjang, kedua, posisi atau letak reklame yang tidak sesuai peraturan daerah, yang ketiga ini paling sering terjadi, reklame yang tidak punya izin jumlahnya masih sangat banyak. (wawancara tanggal 13 Januari 2019)

 Hal ini juga didukung oleh hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan banyaknya tiang reklame yang pemasangannya tidak sesuai ketetapan di dalam Peraturan Daerah dan pembuatannya tidak berdasarkan izin dari pemerintah daerah.

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, dapat diketahui bahwa maraknya reklame illegal menyebabkan masih menjadi kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daeah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak reklame. Keberadaan reklame tidak berizin menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah daerah sehingga upaya penertiban harus lebih ditingkatkan guna mengatasi keberadaan reklame illegal ini.

**Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Reklame di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat diketahui bahwa pajak reklame Kota Pekanbaru belum memberikan kontribusi secara optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru beberapa faktor yang telah dijelaskan menjadi penghambat belum optimalnya penyerapan di sektor pajak reklame. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan penyerapan sektor pajak reklame agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kontribusi pajak reklame adalah :

1. **Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat perihal pemungutan pajak reklame untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak.**

Kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting dan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak reklame. Keterlambatan wajib pajak dalam membayar iuran pajak menyebabkan penurunan penerimaan pajak reklame yang berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama sosialisasi produk hukum Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pajak Reklame.

Penyebab utama kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran pajak reklame adalah ketidakpahaman masyarakat terkait isi kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pajak reklame. dengan melakukan sosialisasi Pemerintah Kota Pekanbaru berharap agar masyarakat mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, manfaat yang akan dirasakan serta sanksi yang akan diterima atas pelanggaran penyelenggaraan pajak reklame.

1. **Mengoptimalkan proses perijinan dan penagihan pajak reklame dengan cara mendatangi langsung wajib pajak yang bersangkutan.**

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mengefektifkan penyelenggaraan pajak reklame adalah dengan mendatangi wajib pajak yang bersangkutan dalam proses perijinan pemasangan reklame serta proses pembayaran iuran pajak reklame.

Dalam hal pendaftaran, Pemerintah daerah mendatangi wajib pajak untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang berisi perihal kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pengguna reklame. Dengan menggunakan cara ini diharapkan wajib pajak menjadi lebih tertib dalam membayar iuran pajak reklame. dan pemungutan pajak reklame menjadi lebih efektif dari segi pendataan dan administrasi.

1. **Mengadakan pengawasan lapangan dan penertiban reklame.**

 Pengawasan pajak reklame dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pekerjaan Umum. Pengawasan pajak reklame dilakukan untuk menertibkan reklame yang tidak berizin atau sudah habis masa dan untuk melakukan pengendalian izin. Dalam Hal ini Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dengan memberikan data izin reklame kepada Seksi Pengendalian Bangunan. Jenis reklame yang diawasi adalah jenis reklame tetap.

Atas Pajak reklame yang tidak berizin atau sudah habis masa izinnya maka akan diberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Apabila subjek pajak tidak mengindahkan teguran yang telah diberikan maka Badan Pendapatan Daerah bersama Satpol PP akan melakukan pembongkaran reklame yang sudah terpasang. Badan Pendapatan Daerah secara rutin menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama dua instansi terkait untuk melakukan penertiban pajak reklame termasuk membahas permasalahan anggaran yang akan digunakan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Tingkat pencapaian pajak reklame di Kota Pekanbaru lebih dari 1 (E>1) Hal ini menandakan bahwa pencapaian pajak reklame dikatakan sudah cukup efektif walaupun setiap tahun kenaikannya masih berfluktuatif. Rata-rata efektivitas pajak reklame di Kota Pekanbaru adalah 28.8 %. Sedangkan untuk kontribusi pajak reklame di Kota Pekanbaru masih berada pada angka 0-19 % dan masuk dalam kategori kecil. Persentase pajak reklame menunjukan angka yang fluktuatif setiap tahun artinya mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Masih kecilnya kontribusi pajak reklame disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Masih banyaknya jumlah wajib pajak yang menunggak;

b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dan Dinas-Dinas terkait dalam pengelolaan Pajak Reklame;

c. Pemerintah belum memaksimalkan potensi pajak reklame yang lain;

d. Keterbatasan Sumber Daya;

e. Banyaknya reklame yang tidak berizin.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pajak reklame di Kota Pekanbaru :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat perihal pemungutan pajak reklame untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak.
2. Mengoptimalkan proses penagihan pajak reklame dengan cara mendatangi langsung wajib pajak yang bersangkutan.
3. Mengadakan pengawasan dan pelaporan setiap hari.

**Saran**

1.Penyempurnaan administrasi diperlukan untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame maka dari itu pendataan ulang subjek dan objek pajak perlu dilakukan oleh pemerintah melihat kondisi perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis sehingga pemerintah dapat menggali potensi-potensi baru lainnya yang memiliki peluang untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru.

2. Manejemen sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan urusan administratif serta operasional, sehingga pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara dinas-dinas lain yang terkait dalam proses pengawasan dan penertiban pajak reklame. selain itu perlu adanya penambahan jumlah personil tim pengawasan dan penertiban untuk mengawasi penyelenggaraan pajak reklame. Pengawasan harus ditingkatkan baik secara preventif dan represi termasuk sampai tahap penjatuhan sanksi berupa teguran dan pembongkaran. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak pengguna reklame harus ditingkatkan melalui sosialisasi, dan kegiatan pembinaan lainnya. Dan sebaliknya masyarakat tidak boleh bersikap skeptis terhadap kebijakan yang ada. Kesadaran sebagai wajib pajak seharusnya timbul dari inisiatif masyarakat sendiri.

3. Memanfaatkan sistem online dalam pengambilan izin penggunaan pajak reklame. dengan sistem ini maka dapat mempersingkat mekanisme dalam pengambilan dan pemberian izin pajak reklame sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam pengurusan dan perpanjangan izin. Sistem ini juga dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap subjek dan objek pajak reklame di Kota Pekanbaru.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Creswell, J.C. 2014. Education Research, Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 4th edition. Boston: Pearson

Halim, Abdul.2004. Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI.

Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi.Jakarta : 2007.

Marsyahrul, Tony. 2005. Pengantar Perpajakan.Jakarta : PT. Grasindo.

Moleong, Lexy.2012.Metodologi Penelitian Kualitatif,Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Pudyatmoko, Y. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta : ANDI.

Resmi, Siti. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Refika Aditama

Sugiyono. 2014,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Sutedi, S.H, M.H, Andrian. Hukum Pajak. Jakarta : Sinar Grafika.

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia.Jakarta : Salemba Empat

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Peraturan Walikota (PERWAKO) Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Dan Penepatan Nilai Sewa.

**Sumber-Sumber Lain**

Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota PekanbaruTahun 2015-2017 (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru 2015)

Nurjaman, Ali. 2012,Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung,Universitas Widyatama, Jakarta, 2004